



PUTUSAN

Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hamzah Bin (alm) H. Matrawi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /30 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pacar kembang 5C/ 33 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Hamzah Bin (alm) H. Matrawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, Muhammad Hamzah Bin (alm) H. Matrawi, bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal, 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Muhammad Hamzah Bin (alm) H. Matrawi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hanphone XIOMI warna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa Muhammad Hamzah Bin (alm) H. Matrawi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH Bin (Alm) H.MATRAWI** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **turut serta pada permainan judi seperti pencarian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi tentang permainan judi online slot **mania princess** dengan menggunakan deposite Uang melalui amplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 dengan permainan judi di website online **klikfifa** dengan username **aqila05** dan password **Bola@1234**, dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan HP milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa dengan cara terdakwa deposit menggunakan uang melalui amplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 di website tersebut.

- Bahwa permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal, 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH Bin (Alm) H.MATRAWI pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari pihak kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi tentang permainan judi online slot **mania princess** dengan menggunakan deposite Uang melalui amplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 dengan permainan judi di website online **klikfifa** dengan username **aqila05** dan password **Bola@1234**, dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan HP milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa deposit menggunakan uang melalui aplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 di website tersebut.

- Bahwa permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal, 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Joko Sulistiyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi bersama saksi Hariyanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Hamzah Bin (alm) H. Matrawi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya;
- Bahwa saksi bersama saksi **Hariyanto** adalah anggota Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya yang mendapat informasi dari Masyarakat tentang permainan judi online slot mania princess dengan menggunakan deposite Uang melalui aplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 dengan permainan judi di website online **klikfifa** dengan username **aqila05** dan password **Bola@1234**, dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan HP milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa dengan cara terdakwa deposit menggunakan uang melalui aplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 di website tersebut;
- Bahwa permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan .

2. Saksi **Hariyanto**, keterangannya dibacakan dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi bersama saksi Joko Sulistiya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Hamzah Bin (alm) H. Matrawi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya;
- Bahwa saksi bersama saksi Hariyanto adalah anggota Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya yang mendapat informasi dari Masyarakat tentang permainan judi online slot mania princess dengan menggunakan deposite Uang melalui amplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 dengan permainan judi di website online klikfifa dengan username aqila05 dan password Bola@1234, dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan HP milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa dengan cara terdakwa deposit menggunakan uang melalui amplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 di website tersebut;
- Bahwa permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hanphone XIOMI warna putih

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi **Joko Sulistiya** bersama saksi **Hariyanto** adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Genteng pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya;
- Bahwa saksi **Joko Sulistiya** bersama saksi **Hariyanto** adalah anggota Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya yang mendapat informasi dari Masyarakat tentang permainan judi online slot **mania princess** dengan menggunakan deposite Uang melalui amplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 dengan permainan judi di website online **klikfifa** dengan username **aqila05** dan password **Bola@1234**, dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan HP milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa dengan cara terdakwa deposit menggunakan uang melalui amplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 di website tersebut.
- Bahwa permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Hamzah Bin (alm) H. Matrawi ditangkap oleh saksi Joko Sulistiya bersama saksi Hariyanto adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Genteng pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya;
- Bahwa saksi **Joko Sulistiya** bersama saksi **Hariyanto** adalah anggota Kepolisian dari Polsek Genteng Surabaya yang mendapat informasi dari

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat tentang permainan judi online slot **mania princess** dengan menggunakan deposite Uang melalui amplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 dengan permainan judi di website online **klikfifa** dengan username **aqila05** dan password **Bola@1234**, dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan HP milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa dengan cara terdakwa deposit menggunakan uang melalui amplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 di website tersebut;

- Bahwa permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti bahwa terdakwa Muhammad Hamzah Bin (alm) H. Matrawi ditangkap oleh saksi Joko Sulistiya bersama saksi Hariyanto adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Genteng pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya, karena mendapat informasi dari Masyarakat tentang permainan judi online slot **mania princess** dengan menggunakan deposite Uang melalui aplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 dengan permainan judi di website online **klikfifa** dengan username **aqila05** dan password **Bola@1234**, dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di warung kopi Jl. Mulyosari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan HP milik terdakwa yang didalamnya berisi permainan judi online slot dengan menggunakan uang yang diakui terdakwa dengan cara terdakwa deposit menggunakan uang melalui aplikasi BCA M Banking no rek 1011775981 di website tersebut yang dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa atas perbuatannya itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penahanan sehingga selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penahanan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hanphone XIOMI warna putih, karena merupakan sarana melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya;
- Menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hamzah Bin (alm) H. Matrawi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan kesempatan bermain judi* sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Hamzah Bin (alm) H. Matrawi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hanphone XIOMI warna putih, dimusnahkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 936/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)